



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 23 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATACARA PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2017**

+



# BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 23 /TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATACARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dikabupaten Pasaman Barat perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan dan Pengendalian Perizinan Penanaman Modal ; .
- b bahwa dalam rangka kejelasan operasionalisasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditetapkan Pedoman dan Tatacara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Penanaman Modal.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348 ) ;

A

- 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 )
- 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
- 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 )
- 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 );
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP );
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;

✍

- 13 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2012 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- 18 Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebahagian wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah organisasi / lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan ;

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMP2TSP;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya yang disingkat dengan BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ;
9. Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/ atau kegiatan bukan usaha
10. Izin adalah dokumen / surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan melakukan usaha atau kegiatan tertentu ;
11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Pengguna Perizinan untuk merealisasikan kegiatan dan fasilitas penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Usaha ;
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
14. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanaman modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala
17. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan dan Non Perizinan
18. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya baik perusahaan maupun masyarakat yang memerlukan perizinan secara administratif maupun dalam bentuk fisik ;
19. Pembatasan adalah tindakan administratif yang dilakukan dilakukan DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangannya membatasi usaha baik perusahaan maupun masyarakat yang memerlukan perizinan
20. Pembekuan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan / atau fasilitas Perizinan dan Non Perizinan untuk sementara waktu
21. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata

22. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan dan Non Perizinan yang telah ada kegiatan nyata dan/ atau fasilitas Perizinan dan Non Perizinan

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kegiatan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengusaha serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan adalah :
- a. Memperoleh data perkembangan realisasi Perizinan dan Non Perizinan serta Informasi Permasalahan yang dihadapi oleh Pengusaha.
  - b. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha
  - c. Melakukan Pengawasan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan , penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap pengusaha
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan adalah tercapainya realisasi kegiatan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan mencakup kegiatan :

- a. Pemantauan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
- b. Pembinaan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
- c. Pengawasan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

\*

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemantauan**

**Pasal 4**

Kegiatan pemantauan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangannya

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan**

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan Pembinaan terhadap Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi teknis yang berwenang.
- (3) Dalam hal pembinaan kebijakan Perizinan dan Non Perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Pasaman Barat dapat langsung melaksanakan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai kewenangan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi teknis berwenang yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**  
**Pasal 6**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh DPMP2TSP kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangannya
- (2) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat(1) melakukan koordinasi dengan instansi teknis berwenang

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pengendalian**  
**Pasal 7**

DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya permintaan pendampingan dari Pemerintah daerah dalam rangka bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Pelayanan Perizinan
- b. Terjadinya Pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat
- c. Adanya pengaduan masyarakat

**BAB V**  
**TATA CARA PEMANTAUAN**

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilaksanakan terhadap pengusaha yang sudah mempunyai izin maupun yang belum mempunyai izin
- (2) Kegiatan pemantau dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Perizinan dan Non Perizinan termasuk LKPM untuk Izin Usaha Penanaman Modal
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

**Pasal 9**

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, DMPPTSP Propinsi Sumatera Barat dan BKPM RI.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi ( Tahap Pembangunan ) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 ( tiga ) bulan ( Triwulan ) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan periode Laporan sebagai berikut :
    1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April Tahun yang bersangkutan
    2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli Tahun yang bersangkutan
    3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober Tahun yang bersangkutan dan
    4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.
  - b. Perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial ( telah ada izin usaha ) wajib membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 ( enam ) bulan ( semester ) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan periode Laporan sebagai berikut :
    1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli Tahun yang bersangkutan
    2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.

- (3) Perusahaan memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode triwulan berikutnya sejak tanggal Perizinan Penanaman Modalnya di terbitkan.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 ( Satu ) bidang usaha dan/ atau berlokasi lebih dari 1 ( satu ) kabupaten / kota dalam satu perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing – masing bidang usaha dan/ atau lokasi proyek

#### Pasal 10

- (1) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi :
  - a. Keterangan Perusahaan
  - b. Perizinan dan Non Perizinan yang dimiliki
  - c. Realisasi Investasi dan Permodalan
  - d. Realisasi mesin dan / atau barang dan bahan
  - e. Penggunaan Tenaga Kerja
  - f. Produksi dan Pemasaran
  - g. Kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang – undangan
  - h. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud ayat (2) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Penyampaian data LKPM secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. LKPM tahap Konstruksi ( tahap Pembangunan ) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat :
    1. Tanggal 15 bulan April Tahun bersangkutan untuk Laporan Triwulan I
    2. Tanggal 15 bulan Juli Tahun bersangkutan untuk Laporan Triwulan II
    3. Tanggal 15 bulan Oktober Tahun bersangkutan untuk Laporan Triwulan III
    4. Tanggal 15 bulan Januari Tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV
  - b. LKPM dalam tahap produksi / Operasi komersil ( telah ada izin usaha ) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b paling lambat :
    1. Tanggal 15 bulan Juli Tahun bersangkutan untuk laporan semester I
    2. Tanggal 15 bulan Januari Tahun berikutnya untuk Laporan Semester II
- (5) Apabila DPMP2TSP belum dapat melakukan Penyampaian secara online LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat :
  - a. Berkoordinasi dengan DPMP2TSP Propinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan Pendampingan

- b. Melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan menyampaikan hasil kompilasi dan rekaman LKPM yang disampaikan Perusahaan pada DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat selambat – lambatnya 2 ( dua ) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan .
- (6) Dalam rangka penyimpanan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman Barat mengajukan hak akses ke BKPM

## BAB VI TATA CARA PEMBINAAN

### Pasal 11

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui :  
Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

### Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Perizinan , wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya
- (2) Pengusaha wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka mencegah / menghindari dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang – undangan dibidang Perizinan secara umum dan secara khusus disektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Perizinan akan informasi tentang peraturan perundang – undangan Perizinan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara berkala melakukan bimbingan sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan Perizinan sesuai dengan sektor usahanya.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal perusahaan Penanaman Modal menghadapi permasalahan dalam merealisasi investasinya selama jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, Perusahaan dapat mencantumkan Permasalahan yang dihadapi dalam formulir LKPM
- (2) Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM yang ditujukan kepada DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat

- (3) Atas laporan permasalahan dari perusahaan Penanaman Modal, DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat melakukan fasilitas penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
  - a. Identifikasi dan verifikasi permasalahan
  - b. Koordinasi dengan Dinas Teknis yang berwenang
  - c. Komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak – pihak terkait
- (4) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPMP2TSP kabupaten Pasaman Barat dapat mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan dan Dinas Teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut serta alternatif penyelesaian masalah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGAWASAN**  
**Pasal 14**

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal sebagai tindak lanjut dari :
  - a. Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Perizinan dan Non Perizinan yang dimiliki
  - b. Adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Perizinan atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawabnya
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan Dinas teknis yang berwenang dalam rangka melakukan :
  - a. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, Izin investasi, izin prinsip perluasan, izin prinsip perubahan, izin prinsip penggabungan perusahaan ( merger), izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha perubahan, izin usaha penggabungan perusahaan ( merger) dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
  - b. Pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan /atau barang dan bahan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas
- (3) Dalam evaluasi pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
- (4) Dalam memberikan penjelasan dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.

**Pasal 15**

- (1) Mekanisme Pengawasan ke tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 ( lima ) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan .
- (3) Pimpinan /Penanggung jawab kegiatan dilokasi usaha wajib memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait objek pengawasan
- (4) Hasil pengawasan dilokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Pimpinan / Penanggung jawab usaha
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan / pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan , Pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengusaha .

**BAB IX**  
**BERITA ACARA PENGAWASAN**  
**Pasal 16**

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke tempat usaha antara lain:
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan yang dilakukan oleh DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat .
  - b. Proses permohonan pembatalan dan pencabutan Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
  - c. Tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan
  - d. Tindak lanjut dalam rangka proses pelayanan perizinan apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat
- (3) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat kabupaten dapat berasal dari :
  - a. Dinas / Instansi teknis daerah yang membina bidang usaha
  - b. Instansi Perpajakan Daerah
  - c. Instansi Pertanahan di Daerah
  - d. Instansi Kepolisian di Daerah
  - e. Dinas / Instansi teknis terkait lainnya
- (4) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat memberitahukan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan usaha dalam waktu paling lambat 5 ( lima ) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan kecuali dalam hal mendesak.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**Pasal 17**

- (1) DPMP2TSP kabupaten Pasaman Barat melakukan pembatalan terhadap Perizinan yang diterbitkannya yang tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata dan/ atau melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan antara lain :
  - a. Pengadaan lahan / tempat usaha
  - b. Pembangunan / sewa gedung / Pabrik atau ruang kantor / tempat usaha
- (3) Pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan /atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas negara, pembatalan terhadap perizinan penanaman modal dilakukan tanpa peringatan lebih dahulu
- (4) Permohonan / usulan pembatalan perizinan Penanaman Modal dapat diajukan oleh :
  - a. Pengusaha pada wilayah kerja DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat
  - b. Pengusaha pada Dinas DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat yang perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (5) Kelengkapan data usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa :
  - a. Surat usulan pembatalan perizinan yang ditandatangani oleh Kepala DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat
  - b. Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Tempat Usaha
- (6) Atas permohonan / usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka 3 ( tiga ) hari kerja menerbitkan Pembatalan Perizinan sesuai kewenangannya setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

**BAB XI**  
**TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**Pasal 18**

- (1) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pencabutan terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata baik administratif atau pelanggaran tertentu dan mendesak .
- (2) Untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM yang saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maka pencabutan Perizinan Penanaman Modalnya dilakukan oleh DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat
- (3) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan :
  - a. Permohonan dari Pengusaha

- b. Usulan dari DPMP2TSP untuk Perizinan Penanaman Modal Pasaman Barat untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM atau yang diterbitkan DPMP2TSP Propinsi Sumatera Barat dan saat ini menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat,
  - c. Usulan dari DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat pada DPMP2TSP Propinsi Sumatera Barat untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Penanaman DPMP2TSP untuk Perizinan Penanaman Modal Pasaman Barat dan saat ini masih menjadi kewenangan propinsi Sumatera Barat
  - d. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - e. Usulan pencabutan dari Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.
- (4) Pencabutan Perizinan yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b,c dan e dilingkapi dengan :
- a. Surat Usulan Pencabutan Perizinan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  - b. BAP Tempat Usaha / Sarana
  - c. Pencabutan Perizinan yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Pencabutan Izin Penanaman Modal yang telah memiliki izin usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala DPMP2TSP berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 ( lima ) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

## BAB XII

### BIAAYA

#### Pasal 19

- (1) Pengusaha / Pemilik Sarana tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Biaya yang diperlukan DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat dan Pejabat Instansi terkait di daerah untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat

## XIII

### SANKSI

#### Pasal 20

DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
- b. Melakukan penyimpangan terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik sarana :
- c. Telah berproduksi komersial yang belum memiliki Izin Usaha

#### Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dilakukan dengan cara :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas kegiatan
- d. Pembatalan / pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan / atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal

#### Pasal 22

Sanksi administratif bagi pengusaha yang sudah memiliki Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dimana kegiatan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sudah berakhir masa berlakunya maka akan diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan
- b. Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman Barat berdasarkan kewenangannya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal tertentu yang bersifat mendesak, dapat dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhir.
- (2) Hal tertentu yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tidak pernah menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal selama jangka waktu penyelesaian proyek yang diberikan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu pelaksanaan penyelesaian Proyek untuk Izin Usaha Penanaman Modal
  - b. Adanya Laporan dari Instansi teknis berwenang dan/atau Instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Pengusaha , dan diberikan tenggang waktu 1 (satu ) bulan terhitung sejak tanggal peringatan diterbitkan untuk memberikan tanggapan

#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Pengusaha /Pemilik Sarana tidak memberikan tanggapan / melaksanakan peringatan tertulis tersebut

- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Pembatasan kegiatan usaha salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi
  - b. Pembatasan Kapasitas produksi bagi izin usaha penanaman modal
- (3) DPMP2TSP kabupaten Pasaman Barat yang menerbitkan Surat Pembatasan Kegiatan usaha, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan Pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh kepala DPMP2TSP berdasarkan kewenangannya

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas Penanaman Modal dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Pembatasan kegiatan usaha perusahaan tidak memberikan tanggapan / melaksanakan sanksi Pembatasan kegiatan Usaha
- (2) Pembekuan kegiatan Usaha dan /atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek / tempat usaha
  - b. Penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha
  - c. Pembekuan terhadap fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Perusahaan
  - d. Tidak dilayaninya Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- (3) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat yang menerbitkan Surat Pembekuan Kegiatan Usaha dan / atau Surat Pembekuan fasilitas Penanaman Modal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP, menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal
- (4) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan DPMP2TSP kabupaten Pasaman Barat harus diberitahukan kepada BKPM .
- (5) Terhadap permohonan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan BAP
- (6) Surat pembekuan kegiatan usaha dan /atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha dan /atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan oleh DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Kewenangannya

f

#### Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa pembatalan / pencabutan perizinan Penanaman Modal dan / atau kegiatan usaha dan/ atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dapat dikenakan kepada perusahaan yang :
  - a. Tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1)
  - b. Melakukan pelanggaran yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - c. Berdasarkan usulan dari Instansi teknis berwenang sesuai Berita Acara Pengawasan yang menyatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang – undangan
- (2) DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan keputusan Pembatalan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan /atau fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembatalan / Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh Dinas DPMP2TSP harus diberitahukan kepada BKPM
- (4) Pembatalan / Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterbitkan oleh Kepala DPMP2TSP kabupaten Pasaman Barat berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari kerja untuk pembatalan Perizinan Penanaman Modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar dan 5 ( lima ) hari kerja Pencabutan Perizinan Penanaman Modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 27

Dalam rangka pengenaan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat dapat meminta instansi lain dipemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan bukti pendukung atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dapat disertai pertimbangan hukum.

#### Pasal 28

Sanksi administratif bagi pengusaha yang belum memiliki Dokumen Perizinan dan Non Perizinan maka akan diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a dikenakan kepada perusahaan / pengusaha / pemilik sarana sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman Barat berdasarkan kewenangannya.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan /atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 11 APRIL 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 11 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

---

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 23